



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu membentuk komisi irigasi;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi, maka dipandang perlu membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
14. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 06/SKS/M/1999, Nomor 08/SKB/IV/1999, Nomor 580/KPTS/KP/50/V/1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);

15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu membantu Bupati Bolaang Mongondow, meliputi :
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanam, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial ataupun perseorangan;

- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, Komisi Irigasi bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 22-Januari - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 95 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW

**SUSUNAN KOMISI IRIGASI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Ketua** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Ketua Harian** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris** : I. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow
II. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota** : 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
3. Kepala UPTD Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Daerah Irigasi Toraut
8. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Daerah Irigasi Kosinggolan
9. Ketua Kelompok Tani Andalan (KTNA) Kabupaten Bolaang Mongondow



PREDJO MOKOAGOW